



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dengan alamat elektronik firmanthougimaru@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Stn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019 M, yang bertepatan dengan 02 Rajab 1440 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Mangoli Tengah, Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx/27/03/2019, tanggal 09 Maret 2019;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Stn



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, selama kurang lebih 3 tahun dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **anak**, umur 2 tahun, anak tersebut sekarang berada pada asuhan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada saat bulan Agustus tahun 2022, yang disebabkan karena;
 - a. Termohon tidak mendengarkan perkataan dari Pemohon agar ijin bekerja untuk menjaga anak Pemohon dan Termohon yang sedang sakit;
 - b. Termohon lebih mendengarkan nasehat orang tua Termohon dan tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon;
 - c. Ketika Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, Termohon selalu melibatkan orang tua Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, dikarenakan sikap dan perilaku Termohon tidak berubah dan Pemohon sudah mencoba untuk berbicara lagi dengan Termohon namun Termohon tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon dan Termohon memilih untuk meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Stn



alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Stn



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebagai anggota TNI AD aktif Pemohon telah mendapatkan Surat Izin Cerai Nomor SIC/xxx/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dari atasan langsung, dalam hal ini adalah Danrindam XVII/Cenderawasih;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen. Bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, Nomor xx/27/03/2019 Tanggal 09 Maret 2019 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen. Bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 32, 19 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah adalah xxxxx Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan menjadi

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Stn



kediaman bersama terakhir dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;*
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak harmonis dalam rumah tangganya;*
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;*
- Bahwa yang menjadi penyebab adalah antara lain karena Termohon tidak mendengarkan perkataan dari Pemohon dan ketika Pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar Termohon selalu melibatkan orang tua Termohon;*
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon telah melaporkan Pemohon langsung keatasa Pemohon di xxxxxxxxx Jayapura;*
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan Saksi yang menerima laporan Pemohon mengajukan permohonan cerai di kantor;*
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal, Termohon saat ini bertempat tinggal di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura yang telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan;*
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;*
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;*

2. Saksi, umur 25, 02 Mei 1998, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah xxxxxxxxx Pemohon;*

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Stn



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan menjadi kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih sejak kurang lebih bulan Agustus 2022;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Termohon sering melibatkan orang tua Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di depan sidang secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon / verstek;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung, Hakim memberikan nasihat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan surat izin atasan, yang isinya telah mendapatkan izin cerai dari komandan/atasan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan panglima TNI Nomor 50 tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sentani memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani dengan alasan ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2022 yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai sekarang, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di depan sidang dan tidak pula menyampaikan bantahan terhadap permohonan Pemohon, karenanya Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralas atas hak dan tidak bertentangan dengan hukum, serta untuk menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotocopy akta autentik yang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, maka

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dua bukti surat Pemohon tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa domisili Pemohon sama dengan domisili yang ada dalam surat permohonannya yaitu di wilayah Kabupaten Sentani yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 09 Maret 2019 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah juga menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing bernama: 1) Saksi dan 2) Saksi. Dua orang saksi tersebut telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 Rbg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, diantaranya: 1) bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai satu orang anak; 2) bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan Agustus 2022; 3) bahwa Pemohon dan Termohon sudah sejak awal tahun 2023 ini tidak tinggal satu rumah lagi, 4) bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Stn



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 09 Maret 2019 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama anak, umur 2 tahun, anak tersebut sekarang berada pada asuhan Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing lagi sebagai suami-isteri;
5. Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Stn



menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 yang artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir,
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqa'dah 1444 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Darni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Stn



Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Darni, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)